


Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian serta PKM

Revisi	:	Nomor	:
Tanggal	:	Halaman	: 1 dari 3



A. Deskripsi

Standar Operasional Prosedur ini menjelaskan tata cara pengajuan proposal Penelitian dan PKM hingga pelaporannya.

- B. Dasar Hukum (Dokumen): -
- C. Surat Edaran Terkait: -
- D. Pihak yang terkait:
 - i. Dosen
 - ii. Kepala BPPM
 - iii. Staff BPM
 - iv. Wakil Rektor
 - v. Reviewer

- E. Formulir/dokumen yang digunakan
 - i. Formulir Proposal Penelitian dan PKM
- F. Dokumen yang dihasilkan
 - i. Laporan Penelitian dan PKM
- G. Prosedur kerja
 - i. Pengajuan penelitian dan PKM dimulai dari Kepala BPPM membuka penerimaan proposal penelitian/PKM.
 - ii. Jika Kepala BPPM sudah melakukan pembukaan proposal penelitian/PKM, Dosen boleh embuat proposal penelitian atau PkM serta menyerahkan proposal pada bagian penelitian/PkM
 - iii. Staff BPPM melakukan hal berikut terhadap proposal yang sudah diajukan oleh Dosen
 - a. Merima dan memeriksa proposal riset, apakah sesuai dengan pedoman penulisan proposal?
 - b. Apabila ya, proposal dilanjutkan untuk disetujui Kepala Bagian Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat,
 - c. Apabila tidak, proposal dikembalikan untuk diperbaiki. Dosen memperbaiki proposal dan dilakukan point (ii)
 - iv. Kepala BPPM menyetujui proposal dan menunjuk tim reviewer sesuai bidang keilmuan.
 - v. Setelah tim reviewer menerima surat tugas, tim akan melaksanakan proses review seleksi proposal. Hasil review diserahkan kepada Kepala BPPM dan Wakil Rektor RKK
 - vi. Wakil Rektor mengesahkan proposal berdasarkan hasil review.
 - a. Apabila disetujui menginstruksikan Kabag untuk memproses usulan
 - b. Apabila tidak disetujui, proposal dikembalikan untuk diperbaiki. Dosen akan memperbaiki usulan dan dilakukan proses dari poin (ii) lagi.
 - vii. Kepala BPPM menginstruksikan Staf untuk membuat surat tugas, melaporkan jumlah dana operasional kepada Bagian Keuangan untuk diproses lebih lanjut.
 - viii. Bila Keuangan menyetujui pendanaan, Kepala BPPM membuat surat tugas bagi tim pelaksana Penelitian/PkM;
 - ix. Dosen menerima surat tugas; melaksanakan kegiatan penelitian/PkM.
 - x. Paling lambat satu minggu setelah penelitian/PkM, Dosen membuat laporan akhir penelitian/PkM dan diberikan kepada BPPM.

- xi. Staff BPM melakukan hal berikut terhadap laporan penelitian
 - i. Merima dan memeriksa laporan penelitian/PkM;
 - ii. Apabila sesuai, laporan dilanjutkan untuk disetujui Kepala Bagian Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat,
 - iii. Jika tidak sesuai, proposal dikembalikan untuk diperbaiki. Dosen akan memperbaiki dan kembali ke proses (x)
- xii. Kepala BPPM Menyetujui laporan yang sudah masuk tersebut dan laporan ditujukan juga ke Keuangan. Setelah mendapatkan laporan, Keuangan akan menyelesaikan proses honoraium penelitian

xiii.Staff menyimpan laporan dan luaran penelitian/PkM.

Jangka Waktu Penyelesaian: Paling lama - hari kerja